
	SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	Nomor SOP	014/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-PPK/06/2022
		Tgl. Ditetapkan	19/03/2018
		Tgl. Revisi	23/06/2022
		Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
		Ditetapkan Oleh	DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT  <u>Capt. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001

OLAHRAGA




ISO 9001:2015

Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kelautan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 6. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 100 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 7. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; 8. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; 9. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 10. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 11. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. KM 43 tahun 2008 tentang pendidikan dan pelatihan, dan ujian keahlian, serta sertifikat kelautan; 12. Peraturan Menteri perhubungan RI No. KM 52 tahun 2007 tentang pendidikan dan pelatihan transportasi; 13. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 14. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.11/ BPSDMP-2014 Tentang Pola Pengasuhan Taruna/i Diklat Pembentukan pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; 15. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan No. SK. 2163/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Keahlian Pelaut Tingkat III non Diploma (Crash Program/ Fast Track); 16. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan No. SK. 2162/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan; 	<p>Dilakukan kegiatan Olahraga sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 20px auto;"> <p>DOKUMEN INDUK</p> </div>

<p>17. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan nomor SK.827/HM.208/VII/Diklat-07 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Disiplin Peserta Diklat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan;</p> <p>18. STCW No. 1978 dan Amandemennya;</p> <p>19. ISO 9001:2015, Klausul 7.5.3. Pengendalian Informasi Terdokumentasi, Klausul 8.5. Pengendalian Produksi dan Jasa.</p>	
<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Mutu Polteknepel Sumbar; 2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 	<p>Peralatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Lembar Kerja.
<p>Peringatan :</p> <p>Apabila SOP Olahraga tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	

SOP OLAHRAGA PAGI

NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELASANA					MUTU BAKU			KET.
		ASPAGA	PAGA/ PAWAS	ASTIF	DATON/ PASUHTAR	TARUNA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melaksanakan sholat subuh, seluruh Taruna (kecuali yang sedang jaga/ Pasca jaga 24.00-04.00) segera berkumpul dilapangan apel/ lapangan sepak bola dengan menggunakan pakaian olahraga sesuai ketentuan harian.						Baju olahraga	5 Menit	Kegiatan olahraga	-
2	1. Melakukan pengecekan kelengkapan per peleton/ kelas oleh Danton/ Pasuhtar dan melaporkan kepada Paga/ Aspaga Sebelum Olahraga dimulai. 2. Mengawali dengan berdoa, pernyataan kesehatan tiap taruna, dan pengecekan jumlah taruna.						1. Pengecekan kelengkapan olahraga. 2. Absensi taruna	10 Menit	Absensi terisi	-
3	Menunjuk Petugas yang (Aktif) segera menyiapkan seluruh taruna untuk memulai olahraga pagi						Pengecekan kelengkapan olahraga dan absensi taruna	20 Menit	Absensi terisi	-
4	Mengecek kelengkapan anggota serta keluhan-keluhan dalam melaksanakan senam Setelah kegiatan kerja selesai oleh Daton						Pengecekan absensi taruna	5 Menit	Absensi terisi	-
5	Melaporkan kepada Aspaga dan diteruskan ke PAGA						Laporan pengecekan	2 Menit	Laporan hasil pengecekan	-
6	Melakukan Doa Penutup oleh PAGA						Laporan pengecekan	2 Menit	Laporan hasil pengecekan	-

SOP OLAHRAGA SORE (ekstrakurikuler)											
NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA					TARUNA	MUTU BAKU			KET.
		PENANGGUNGJAWAB EKSKUL	ASPAGA	PAGA/PAWAS	ASTIF	DATON/PASUHTAR		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
											
7	Melaporkan kepada Aspaga dan diteruskan ke PAGA							Laporan pengecekan	2 Menit	Laporan hasil pengecekan	-
8	Melakukan Doa Penutup, mengakhiri kegiatan olahraga dan memberi arahan untuk kegiatan selanjutnya							Laporan pengecekan	2 Menit	Laporan hasil pengecekan	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP OLAHRAGA		
NO.	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
01	Perubahan format SOP sesuai PM.No.50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan	04/07/2019
02	- Penambahan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	18/06/2020
03	- Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	23/06/2022
	Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	
	Perubahan tanda tangan pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	